

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA DENGAN POLA
BAGI HASIL PADA PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA
(SSBV)**

Skripsi

*Diajukan guna memenuhi sebagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum*

Oleh :

TRIA MEILANI
02140092

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

No. Reg 2165 / PK II / 08 / 06

**Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Dengan Pola Bagi Hasil
Pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura (SSBV)**

(Tria Meilani, Bp 02140092, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 hlm, 2006)

ABSTRAK

Kebutuhan akan modal, terutama bagi kalangan dunia usaha sangat besar, bagi sebagian orang memperoleh modal dari lembaga perbankan dalam bentuk kredit dirasa sulit perolehannya, sebagai alternatif lahirlah lembaga pembiayaan di tengah-tengah masyarakat. Namun bagi masyarakat keberadaan modal ventura masih awam, eksistensinya belum sepopuler bank. Modal ventura merupakan salah satu lembaga pembiayaan, kegiatan usahanya adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. PT. Sarana Sumatera Barat Ventura merupakan perusahaan modal ventura yang penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha memakai pola bagi hasil (*profit sharing*) dalam keuntungan.

Perumusan Masalah yang dibahas adalah mengenai pelaksanaan pembiayaan modal ventura dengan pola bagi hasil pada PT. SSBV, penyelesaian pembiayaan bermasalah dan upaya hukum jika PPU tidak mengembalikan dana yang telah diinvestasikan serta kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembiayaan modal ventura pada PT. SSBV.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis, teknik pengumpulan datanya adalah studi lapangan dengan wawancara serta studi kepustakaan.

Pelaksanaan pembiayaan modal ventura dengan pola bagi hasil pada PT. SSBV terjadi dengan perjanjian antara PT. SSBV dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), PPU mengajukan proposal permohonan pembiayaan yang dianalisa oleh PT. SSBV dan jika disetujui maka dilaksanakanlah pembiayaan pada PPU. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan jalan litigasi dan non litigasi. Kendala dalam pembiayaan modal ventura ini dapat berasal dari PT. SSBV serta dari PPU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi manusia merupakan kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Suatu usaha yang dilaksanakan memerlukan dana sebagai modal utamanya. Bagi sebagian orang kendala akan ketersediaan modal tentu menjadi permasalahan. Mengenai hal ini keberadaan investor akan sangat membantu, namun setiap investasi pasti mengandung resiko. Bagi investasi yang mempunyai resiko rendah hampir semua investor ingin berinvestasi di dalamnya. Tapi jika investasi tersebut memiliki resiko tinggi, tidak mudah mendapatkan investornya. Setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian disusul dengan hadirnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/ KMK, 013/ 1988 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, maka alternatif lembaga pembiayaan yang dipilih masyarakat bisnis untuk menunjang permodalan usahanya semakin banyak. Mengingat dalam kedua keputusan tersebut disebutkan lembaga pembiayaan, yaitu¹ :

1. sewa guna usaha;
2. modal ventura;
3. perdagangan surat berharga;
4. anjak piutang;
5. usaha kartu kredit;
6. pembiayaan konsumen.

¹ Hasanuddin Rahman, 2003, *Segi-segi Hukum & Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.



Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.²

Kehadiran lembaga pembiayaan ini tidak terlepas dari kenyataan semakin sulitnya masyarakat bisnis untuk mendapatkan suntikan permodalan dari lembaga perbankan, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank-bank yang ada, terutama di daerah-daerah.³

Modal ventura adalah salah satu alternatif lembaga pembiayaan tersebut, juga semakin hari semakin banyak dipilih, apalagi sejak tahun 1995 pelan-pelan tetapi pasti modal ventura yang beroperasi di daerah-daerah sudah semakin banyak hadir untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan permodalan usahawan, terutama di sektor Usaha Kecil dan Menengah.⁴

Kenyataannya masyarakat awam masih banyak yang belum mengetahui keberadaan modal ventura, mereka lebih mengenal sistem kredit dari bank sebagai sumber modal usahanya. Oleh karena itu perlu dikaji lebih jauh mengenai modal ventura sebagai alternatif masyarakat memperoleh modal usaha sehingga masyarakat mengetahui bagaimana prosedur untuk mendapatkan pembiayaan modal ventura. Sistem bagi hasil modal ventura dalam hal pembagian keuntungan

² *Ibid.*, hlm. 40.

³ *Ibid.*, hlm. 9.

⁴ *Ibid.*

Sistem yang digunakan dalam pembiayaan modal ventura adalah bagi hasil antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha. Bertitik tolak dari hal yang dikemukakan di atas, sehingga ingin dikaji lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan bagi hasil modal ventura dengan judul skripsi '**Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Dengan Pola Bagi Hasil Pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura (SSBV)**'

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal ventura dengan pola bagi hasil pada PT. SSBV
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dan upaya hukum jika Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) tidak mengembalikan dana yang telah diinvestasikan
3. Apa saja kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembiayaan modal ventura pada PT. SSBV

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal ventura dengan pola bagi hasil pada PT. SSBV
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dan upaya hukum jika Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) tidak mengembalikan dana yang telah diinvestasikan.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembiayaan modal ventura pada PT. SSBV.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Dengan Pola Bagi Hasil Pada PT. SSBV

Sebelum membahas mengenai pelaksanaan pembiayaan modal ventura dengan pola bagi hasil pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah berdirinya PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

PT. Sarana Sumatera Barat Ventura (SSBV) selanjutnya disebut PT. SSBV berlokasi di Jalan Raden Saleh No. 30 Padang didirikan pada tanggal 17 April 1995 sebagaimana Akta Pendirian Perseroan No. 38 yang dibuat di hadapan Hj. Deetje Farida Ojanas, SH notaris di Padang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI tanggal 12 Mei 1995 No. C2-6.008 HT.01 TH.95 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Padang tanggal 28 September 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 24 November 1995 tambahan No. 9698. Anggaran Dasar terakhir di rubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 Maret 2006 No. 132 yang dibuat di hadapan Catur Virgo, SH notaris di Padang. PT. SSBV diresmikan beroperasi pada tanggal 26 Mei 1995 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. PT. SSBV ditujukan untuk menumbuh kembangkan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) yang terbukti dapat bertahan menghadapi masa-masa sulit dari gejolak moneter yang saat ini telah menunjukkan ke arah yang lebih baik.

Visi PT. SSBV adalah menjadikan PT. SSBV sebagai sebuah lembaga keuangan non bank yang terpercaya dan representative di wilayah Sumatera khususnya di ranah Minang serta dapat bersaing di era globalisasi²⁵

Misi PT. SSBV adalah :

1. menjadikan sumber daya manusia PT. SSBV yang kompetitif dalam perdagangan bebas;
2. menjadikan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sebagai mitra yang mutual;
3. menjadikan PT. SSBV sebagai sebuah perusahaan yang diminati oleh para investor.

Untuk terwujudnya visi, misi serta harapan perusahaan, PT. SSBV telah menetapkan ' tata kelola perusahaan secara baik ' (*good corporate governance*)/GCG) di dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari dengan berpedoman pada visi, misi dan nilai-nilai serta bisnis yang professional.

Dalam hal ini PT. SSBV selalu menjalankan prinsip-prinsip GCG seperti :

- a. keterbukaan (*transparansi*);
- b. dapat dipertanggung jawabkan (*akuntabilitas*);
- c. berpegang teguh pada etika bisnis (*conduct of business*);
- d. sikap jujur (*fairness*).

Perjalanan waktu telah membuktikan bahwa dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang telah berdedikasi dan inovasi tinggi, komitmen pada pemegang saham, maka PT. SSBV akan terus mengukir prestasi dalam hal melakukan

²⁵ Muharlis, Wawancara Pribadi, 17 Mei 2006

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan modal ventura pada PT. SSBV memakai sistem bagi hasil (*profit sharing*) dalam keuntungan, dalam hal ini PT. SSBV memperhatikan prinsip saling menguntungkan, sistem ini dapat dilakukan terhadap semua bentuk badan usaha.

Langkah-langkah yang dipakai dalam pelaksanaan pembiayaan modal ventura dengan pola bagi hasil pada PT. SSBV adalah sebagai berikut :

- a) Pengajuan Permohonan oleh calon PPU
- b) Peninjauan oleh PT. SSBV
- c) Perjanjian antara PPU dan PT. SSBV
- d) Pembayaran Bagi Hasil

Pembiayaan modal ventura dengan pola bagi hasil pada PT. SSBV telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perjanjian yang mereka buat penandatanganannya dilakukan di depan notaris.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dan Upaya Hukum jika PPU tidak mengembalikan dana yang telah diinvestasikan pada PT.SSBV antara lain dengan cara :
 - a. Penyelesaian di luar Pengadilan terhadap pembiayaan bermasalah (upaya non litigasi)

Dalam prakteknya apabila terjadi pembiayaan macet, upaya yang biasa dilakukan oleh PT. SSBV yaitu sebagai berikut :

- 1) Melakukan *Reschedulling* (penjadualan kembali), yaitu perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu pembiayaan.
 - 2) Melakukan *Reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian.
 - 3) Melalui *Restructuring* (penataan kembali).
 - 4) Non litigasi, seperti penjualan jaminan secara sukarela
- b. Penyelesaian Melalui Pengadilan (upaya litigasi)

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dari segi hukum melalui pengadilan dalam rangka ini harus dipilih sebagai alternative terakhir. Dilakukan setelah somasi namun tidak ada penyelesaiannya.

3. Kendala Yang Dihadapi Pada Pelaksanaan Pembiayaan Modal Ventura Pada PT.SSBV.

Pada pelaksanaan pembiayaan modal ventura juga dihadapkan pada beberapa kendala yang bisa berasal dari PPU maupun dari PT. SSBV, kendala itu antara lain :

Berasal dari PPU

- a) Pada aspek hukumnya, calon PPU , khususnya dari sektor UKMK (Usaha Kecil Menengah dan Koperasi) belum dilengkapi oleh data yang akurat dan tersusun sistematis dan keabsahannya masih dipertanyakan;
- b) Administrasi yang kurang lengkap.

- c) PPU seringkali menolak jika PT. SSBV mencampuri urusan usahanya.
- d) Lokasi PPU berada diluar area usaha PT. SSBV, bisa karena lokasi yang terpencil ataupun berada di propinsi lain.

Berasal dari PT. SSBV

- a) Syndromes dalam memberikan kredit / pembiayaan mengejar target.
- b) PT. SSBV memasuki industri baru
- c) Bankir adalah 'human' kadang-kadang tidak bisa menolak.
- d) KKN. Pembiayaan modal ventura biasanya diberikan kepada perusahaan tertentu saja, terkadang sangat selektif, dan biasanya hanya perusahaan yang berprospek super bagus dan mempunyai hubungan baik dengan pihak PT. SSBV.

B. Saran

1. Sebaiknya PT. SSBV lebih mempromosikan usahanya, usaha modal ventura ini sangat membantu masyarakat, khususnya yang tidak bisa mendapatkan modal dari bank karena persyaratannya yang rumit, masyarakat awam banyak yang belum mengetahui mengenai mengenai modal ventura, mereka lebih tahu mengenai kredit perbankan.
2. Diharapkan pada pemerintah agar dapat menambah pranata hukum yang mengatur mengenai modal ventura, karena pranata hukum yang berlaku sekarang masih minim dan belum menjangkau modal ventura secara keseluruhan.
3. Dampingan manajemen oleh PT. SSBV kepada PPU sebaiknya tidak sampai menghilangkan kontrol pemilik perusahaan terhadap usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku -buku

- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dahlan Siamat, 1995, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hasanuddin Rahman, 2003, *Segi-Segi Hukum&Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kasmir, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Baru)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Muslehuddin, 1990, *Sistem Perbankan dalam Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Munir Fuady, 1995, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen dan Kartu Kredit)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Wiryono Prodjodikuro, 1989, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta.